



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKRI ANAK DARI IRMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Liyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/6 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Liyu RT. 03 Kec. Halong Kab. Balangan  
Prov Kalsel.
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa Sukri Anak Dari Irmansyah tidak ditahan dalam proses penyidikan dan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**  
**PRIMAIR**

*Hal. 1 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa SUKRI Anak Dari IRMANSYAH, Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balanga selama 3 (tiga) periode, periode pertama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/205/Kum Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang pemberhentian Pj. Kepala Desa dan Kelapa Desa serta pengangkatan Kepala desa di Kabupaten Balangan dari bulan September 2007 sampai dengan bulan September 2013. Periode kedua berdasarkan surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/895/Kum Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa Liyu dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2019. Dan yang ketiga berdasarkan surat keputusan Balangan Balangan Nomor : 188.45/781/Kum Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 tentang pengangkatan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Periode 2019 sampai dengan 2025. pada rentang antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "SETIAP PEJABAT YANG MENERBITKAN IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN/ATAU IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 HURUF B", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA, Saksi MERY, Saksi SALAMITA mengajukan permohonan proses penerbitan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) SPPFBT atas nama FITRIANSYAH, 1 (satu) SPPFBT atas nama SYAHRIN, 1 (satu) SPPFBT atas nama EPI SUANDI, 1 (satu) SPPFBT atas nama LAITA HERLIANA, 1

Hal. 2 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) SPPFBT atas nama MERY OKTADILA, 2 (dua) SPPFBT atas nama SALAMITA. Bahwa Terdakwa yang merupakan kepala desa Liyu kemudian menerbitkan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) lengkap dengan diberikan tanda tangan terdakwa, nomor registrasi dan cap stempel Desa Liyu tanpa melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang diajukan oleh pemilik yang mengakui sebagai pemilik tanah, terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi kepada pihak KPH Balangan dan BPN Balangan.

- Bahwa SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang diterbitkan oleh terdakwa ada 50 (lima puluh) untuk atas nama FITRIANSYAH yakni

1. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
2. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
3. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 29 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
4. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/019.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
5. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/020-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
6. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 26 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/038.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
7. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 3 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
9. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
10. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/047-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
11. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
12. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
13. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/055.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
14. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
15. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/051-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
16. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/050-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
17. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/049-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 4 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/018.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
19. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/029.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
20. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/030-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
21. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/016-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
22. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/034-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
23. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/026.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
24. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/063.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
25. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/060-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
26. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/059-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
27. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/058-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 5 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/057-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
29. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/056-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
30. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
31. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/029-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
32. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/033.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
33. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Januari 2020 Nomor REG 593.2/037.-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
34. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
35. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/015-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
36. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/022-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
37. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/021-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

Hal. 6 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/024.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
39. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/027-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
40. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/028-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
41. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/017-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
42. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/025-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
43. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/016-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
44. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/018-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
45. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/017-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
46. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/015-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
47. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/019-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 7 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/020-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
49. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
50. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
51. SPPFBT atas nama EPI SUWANDI tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/012-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
52. SPPFBT atas nama SYAHRIN tanggal 24 April 2020 Nomor REG 593.2/021-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
53. SPPFBT atas nama LAITA HERLIANA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/014-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
54. SPPFBT atas nama MERY OKTADILA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/013-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
55. SPPFBT atas nama SALAMITA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/010-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
56. SPPFBT atas nama SALAMITA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/011-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
- Bahwa sekira bulan Maret 2020, PT. Adaro Indonesia menerima pengajuan pembebasan lahan dari Saksi SAID ABDILLAH dengan menyertakan dokumen tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT). Setelah diteliti oleh pihak PT. Adaro Indonesia, SPPFBT tersebut diketahui atas nama Saksi FITRIANSYAH, Saksi

*Hal. 8 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA HERLIANA, Saksi MERY OKTADILA, Saksi SALAMITA yang mengakui pemilik tanah. Terhadap lokasi tanah sesuai SPPFBT tersebut telah dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat oleh petugas BPKH wil V Banjar Baru dan petugas Dishut Prov. Kalimantan Selatan dan dinyatakan lokasi tanah tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3691/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014.

- Berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan AGUSTINA KUSUMANINGSIH, S.H., M.H. bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

- Berdasarkan keterangan Ahli Administrasi Dr. IWAN PERMADI, S.H., M.H. bahwa Kepala Desa merupakan Pejabat, hal tersebut tertuang didalam UU 18/2013 menjelaskan bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Dengan demikian terdakwa yang merupakan kepala desa Liyu adalah merupakan seorang Pejabat

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan selama 3 (tiga) periode, periode pertama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/205/Kum Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang pemberhentian Pj. Kepala Desa dan Kelapa Desa serta pengangkatan Kepala desa di Kabupaten Balangan dari bulan September 2007 sampai dengan bulan September 2013. Periode kedua berdasarkan surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/895/Kum Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa Liyu dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2019. Dan yang ketiga berdasarkan surat keputusan Balangan Balangan Nomor : 188.45/781/Kum Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 tentang

*Hal. 9 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Periode 2019 sampai dengan 2025

- Bahwa berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan ( Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 ) bahwa SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang diterbitkan oleh terdakwa atas permintaan saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA HERLIANA, Saksi MERY OKTADILA, Saksi SALAMITA adalah masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap ( HP )

- Bahwa terdakwa selaku kepala desa Gunung Riut tidak berhak menerbitkan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) di lokasi yang diajukan permintaan oleh saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA HERLIANA, Saksi MERY OKTADILA, Saksi SALAMITA tersebut karena lokasi tersebut merupakan kawasan Hutan Negara sesuai dengan SK Menteri Kehutanan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 jo Pasal 28 huruf (b) Undang-undang RI 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa SUKRI Anak Dari IRMANSYAH, Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan selama 3 (tiga) periode, periode pertama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/205/Kum Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang pemberhentian Pj. Kepala Desa dan Kelapa Desa serta pengangkatan Kepala desa di Kabupaten Balangan dari bulan September 2007 sampai dengan bulan September 2013. Periode kedua berdasarkan surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/895/Kum Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa Liyu dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2019. Dan yang ketiga berdasarkan surat keputusan Balangan Balangan Nomor : 188.45/781/Kum Tahun 2019

Hal. 10 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2019 tentang pengangkatan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Period 2019 sampai dengan 2025. pada rentang antara tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "SETIAP PEJABAT YANG MENERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA DI DALAM KAWASAN HUTAN DAN/ATAU PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 HURUF B", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA, Saksi MERY, Saksi SALAMITA mengajukan permohonan proses penerbitan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) SPPFBT atas nama FITRIANSYAH, 1 (satu) SPPFBT atas nama SYAHRIN, 1 (satu) SPPFBT atas nama EPI SUANDI, 1 (satu) SPPFBT atas nama LAITA HERLIANA, 1 (Satu) SPPFBT atas nama MERY OKTADILA, 2 (dua) SPPFBT atas nama SALAMITA. Bahwa Terdakwa yang merupakan kepala desa Liyu kemudian menerbitkan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) lengkap dengan diberikan tanda tangan terdakwa, nomor registrasi dan cap stempel Desa Liyu tanpa melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang diajukan oleh pemilik yang mengakui sebagai pemilik tanah, terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi kepada pihak KPH Balangan dan BPN Balangan.
- Bahwa SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang diterbitkan oleh terdakwa ada 50 (lima puluh) untuk atas nama FITRIANSYAH yakni

Hal. 11 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
2. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
3. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 29 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
4. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/019.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
5. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/020-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
6. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 26 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/038.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
7. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
8. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
9. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
10. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/047-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

Hal. 12 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
12. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
13. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/055.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
14. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
15. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/051-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
16. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/050-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
17. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/049-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
18. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/018.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
19. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/029.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
20. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/030-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

Hal. 13 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM





21. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/016-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
22. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/034-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
23. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/026.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
24. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/063.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
25. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/060-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
26. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/059-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
27. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/058-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
28. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/057-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
29. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/056-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
30. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 14 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*





31. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/029-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
32. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/033.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
33. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Januari 2020 Nomor REG 593.2/037.-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
34. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
35. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/015-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
36. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/022-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
37. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/021-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
38. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/024.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
39. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/027-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
40. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/028-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 15 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/017-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
42. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/025-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
43. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/016-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
44. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/018-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
45. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/017-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
46. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/015-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
47. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/019-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
48. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/020-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
49. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
50. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

Hal. 16 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. SPPFBT atas nama EPI SUWANDI tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/012-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
  52. SPPFBT atas nama SYAHRIN tanggal 24 April 2020 Nomor REG 593.2/021-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
  53. SPPFBT atas nama LAITA HERLIANA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/014-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
  54. SPPFBT atas nama MERY OKTADILA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/013-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
  55. SPPFBT atas nama SALAMITA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/010-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
  56. SPPFBT atas nama SALAMITA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/011-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
- Bahwa sekira bulan Maret 2020, PT. Adaro Indonesia menerima pengajuan pembebasan lahan dari Saksi SAID ABDILLAH dengan menyertakan dokumen tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT). Setelah diteliti oleh pihak PT. Adaro Indonesia, SPPFBT tersebut diketahui atas nama Saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA HERLIANA, Saksi MERY OKTADILA, Saksi SALAMITA yang mengakui pemilik tanah. Terhadap lokasi tanah sesuai SPPFBT tersebut telah dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat oleh petugas BPKH wil V Banjar Baru dan petugas Dishut Prov. Kalimantan Selatan dan dinyatakan lokasi tanah tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3691/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014.

*Hal. 17 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan AGUSTINA KUSUMANINGSIH, S.H., M.H. bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.
- Berdasarkan keterangan Ahli Administrasi Dr. IWAN PERMADI, S.H., M.H. bahwa Kepala Desa merupakan Pejabat, hal tersebut tertuang didalam UU 18/2013 menjelaskan bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Dengan demikian terdakwa yang merupakan kepala desa Gunung Riut adalah merupakan seorang Pejabat
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan selama 3 (tiga) periode, periode pertama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/205/Kum Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang pemberhentian Pj. Kepala Desa dan Kelapa Desa serta pengangkatan Kepala desa di Kabupaten Balangan dari bulan September 2007 sampai dengan bulan September 2013. Periode kedua berdasarkan surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/895/Kum Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa Liyu dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2019. Dan yang ketiga berdasarkan surat keputusan Balangan Balangan Nomor : 188.45/781/Kum Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 tentang pengangkatan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Periode 2019 sampai dengan 2025
- Bahwa berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan ( Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 ) bahwa SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang diterbitkan oleh terdakwa atas permintaan saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA HERLIANA, Saksi MERY OKTADILA, Saksi

Hal. 18 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMITA adalah masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap ( HP )

- Bahwa terdakwa selaku kepala desa Gunung Riut tidak berhak menerbitkan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) di lokasi yang diajukan permintaan oleh saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA HERLIANA, Saksi MERY OKTADILA, Saksi SALAMITA tersebut karena lokasi tersebut merupakan kawasan Hutan Negara sesuai dengan SK Menteri Kehutanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 jo Pasal 28 huruf (b) Undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang merubah Pasal 105 jo Pasal 28 huruf (b) Undang-undang RI 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SUKRI Anak Dari IRMANSYAH, Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan selama 3 (tiga) periode, periode pertama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/205/Kum Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang pemberhentian Pj. Kepala Desa dan Kelapa Desa serta pengangkatan Kepala desa di Kabupaten Balangan dari bulan September 2007 sampai dengan bulan September 2013. Periode kedua berdasarkan surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/895/Kum Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa Liyu dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2019. Dan yang ketiga berdasarkan surat keputusan Balangan Balangan Nomor : 188.45/781/Kum Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 tentang pengangkatan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Periode 2019 sampai dengan 2025. pada rentang antara tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten

*Hal. 19 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "SETIAP PEJABAT YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 HURUF H", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA, Saksi MERY, Saksi SALAMITA mengajukan permohonan proses penerbitan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) SPPFBT atas nama FITRIANSYAH, 1 (satu) SPPFBT atas nama SYAHRIN, 1 (satu) SPPFBT atas nama EPI SUANDI, 1 (satu) SPPFBT atas nama LAITA HERLIANA, 1 (Satu) SPPFBT atas nama MERY OKTADILA, 2 (dua) SPPFBT atas nama SALAMITA. Bahwa Terdakwa yang merupakan kepala desa Liyu kemudian menerbitkan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) lengkap dengan diberikan tanda tangan terdakwa, nomor registrasi dan cap stempel Desa Liyu tanpa melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang diajukan oleh pemilik yang mengakui sebagai pemilik tanah, terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi kepada pihak KPH Balangan dan BPN Balangan.

- Bahwa SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang diterbitkan oleh terdakwa ada 50 (lima puluh) untuk atas nama FITRIANSYAH yakni

1. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
2. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
3. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 29 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 20 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/019.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
5. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/020-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
6. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 26 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/038.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
7. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
8. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
9. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
10. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/047-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
11. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
12. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
13. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/055.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 21 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
15. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/051-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
16. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/050-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
17. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/049-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
18. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/018.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
19. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/029.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
20. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/030-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
21. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/016-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
22. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/034-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
23. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/026.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 22 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/063.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
25. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/060-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
26. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/059-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
27. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/058-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
28. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/057-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
29. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/056-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
30. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
31. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/029-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
32. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/033.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
33. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Januari 2020 Nomor REG 593.2/037.-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 23 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
35. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/015-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
36. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/022-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
37. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/021-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
38. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/024.-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
39. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/027-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
40. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/028-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
41. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 Nomor REG 593.2/017-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
42. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 Nopember 2019 Nomor REG 593.2/025-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
43. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/016-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 24 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

44. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/018-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
45. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/017-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
46. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/015-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
47. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/019-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
48. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 Nomor REG 593.2/020-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
49. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
50. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 Nomor REG 593.2/....-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
51. SPPFBT atas nama EPI SUWANDI tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/012-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
52. SPPFBT atas nama SYAHRIN tanggal 24 April 2020 Nomor REG 593.2/021-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu
53. SPPFBT atas nama LAITA HERLIANA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/014-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

*Hal. 25 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. SPPFBT atas nama MERY OKTADILA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/013-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

55. SPPFBT atas nama SALAMITA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/010-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

56. SPPFBT atas nama SALAMITA tanggal 24 Januari 2020 Nomor REG 593.2/011-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa Liyu

- Bahwa sekira bulan Maret 2020, PT. Adaro Indonesia menerima pengajuan pembebasan lahan dari Saksi SAID ABDILLAH dengan menyertakan dokumen tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT). Setelah diteliti oleh pihak PT. Adaro Indonesia, SPPFBT tersebut diketahui atas nama Saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA HERLIANA, Saksi MERY OKTADILA, Saksi SALAMITA yang mengakui pemilik tanah. Terhadap lokasi tanah sesuai SPPFBT tersebut telah dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat oleh petugas BPKH wil V Banjar Baru dan petugas Dishut Prov. Kalimantan Selatan dan dinyatakan lokasi tanah tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3691/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014.

- Berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan AGUSTINA KUSUMANINGSIH, S.H., M.H. bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

- Berdasarkan keterangan Ahli Administrasi Dr. IWAN PERMADI, S.H., M.H. bahwa Kepala Desa merupakan Pejabat, hal tersebut tertuang didalam UU 18/2013 menjelaskan bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Dengan demikian

*Hal. 26 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan kepala desa Gunung Riut adalah merupakan seorang Pejabat

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan selama 3 (tiga) periode, periode pertama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/205/Kum Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang pemberhentian Pj. Kepala Desa dan Kelapa Desa serta pengangkatan Kepala desa di Kabupaten Balangan dari bulan September 2007 sampai dengan bulan September 2013. Periode kedua berdasarkan surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/895/Kum Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa Liyu dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2019. Dan yang ketiga berdasarkan surat keputusan Balangan Balangan Nomor : 188.45/781/Kum Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 tentang pengangkatan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Periode 2019 sampai dengan 2025
- Bahwa berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan ( Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 ) bahwa SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang diterbitkan oleh terdakwa atas permintaan saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA HERLIANA, Saksi MERY OKTADILA, Saksi SALAMITA adalah masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap ( HP )
- Bahwa terdakwa selaku kepala desa Gunung Riut tidak berhak menerbitkan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) di lokasi yang diajukan permintaan oleh saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA HERLIANA, Saksi MERY OKTADILA, Saksi SALAMITA tersebut karena lokasi tersebut merupakan kawasan Hutan Negara sesuai dengan SK Menteri Kehutanan.

Hal. 27 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa kurang berhati hati/ lalai dalam menerbitkan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang diajukan permintaan oleh saksi FITRIANSYAH, Saksi SYAHRIN, Saksi EPI SUANDI, Saksi LAITA HERLIANA, Saksi MERY OKTADILA, Saksi SALAMITA dimana seharusnya terdakwa sebelum menerbitkan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tersebut harus melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah lahan/ tanah yang akan diterbitkan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) masuk dalam kawasan hutan atau tidak dengan cara berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Balangan atau berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan setempat

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 28 huruf (h) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan Reg.Perk. No. PDM-34/Eku.2/12/2022 tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRI Anak dari IRMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana KELALAIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKRI Anak dari IRMANSYAH sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 07 (Tujuh)

*Hal. 28 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 01 bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta pendirian PT. Adaro Indonesia nomor : 77 tanggal 11 November 1982;
- 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir ) Akta perubahan terakhir PT. Adaro Indonesia Nomor : 25 tanggal 3 Maret 2021;
- 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir ) PKP2B PT. Adaro Indonesia Nomor : J2 / JI.DU / 52 / 82 tanggal 16 November 1982;
- 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir ) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Adaro Indonesia nomor : SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020;
- 3 (tiga) lembar (fotocopy legalisir) Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) Nomor : 2803/37.04/DBT/2018 tanggal 10 September 2018;
- 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir ) SK Karyawan atas nama Sdr. EGAR NATASANGGORA tanggal 13 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir ) SK Karyawan atas nama Sdr. ASWIN PANJAITAN tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir ) Struktur Organisasi Support Directorate External Relations Division tanggal 16 Maret 2020.
- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.06/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan, Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) dan Sdr. ELMATIUS (Ketua RT 02) selaku yang mengetahui.
- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/063-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

*Hal. 29 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/056-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/057-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/058-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/059-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/060-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/030-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/029-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/018-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH

Hal. 30 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu)  
selaku yang mengetahui.

- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No.  
REG : 593.2/016-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH  
selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu)  
selaku yang mengetahui.

- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No.  
REG : 593.2/019-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH  
selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu)  
selaku yang mengetahui.

- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No.  
REG : 593.2/017-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH  
selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu)  
selaku yang mengetahui.

- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No.  
REG : 593.2/020-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH  
selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu)  
selaku yang mengetahui.

- SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No.  
REG : 593.2/015-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH  
selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu)  
selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Peta Hasil Overlay Pengambilan Titik Koordinat  
terhadap kawasan Hutan Di Kabupaten Balangan & Kabupaten  
Tabalong Provinsi Kalsel dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan  
Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata  
Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V.

- 1 (satu) Ekslembar Telaahan Hasil Overlay Titik Koordinat  
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal  
Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan  
Hutan Wilayah V.

*Hal. 31 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Pejabat/Pejabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) buah Buku Registrasi Surat Tanah (SPPFBT) Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Bilas Kecamatan Upau Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Pejabat/Pejabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) buah Buku Registrasi Surat Tanah (SPPFBT) Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Bilas Kecamatan Upau Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/448/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat/Pejabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tabalong.
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/205/KUM Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Balangan.
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/395/Kum Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Balangan.
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/781/Kum Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Periode 2019-2025.

*Hal. 32 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Register Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
- 1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/205/Kum Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang Pemberhentian Pj. Kepala Desa dan Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Balangan.
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/401/Kum Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Gunung Riut dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
- 1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia SPFBT atas nama HERLINA tanggal 22 April 2014 REG No.84/SPFT/DK./IV/2014 yang ditandatangani oleh Sdri. HERLINA selaku yang membuat pernyataan dan Sdr.MULIADI (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SKPFST) atas nama MULANSYAH REG No : 37/SPFT/DK.Pem/591.1/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MULANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SKPFST) atas nama MULANSYAH REG No : 22/SPFT/DK.Pem/591.1/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MULANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

*Hal. 33 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama SYAHRIN Nomor Register : 593.2/021-LY/HL/2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SYAHRIN selaku yang membuat pernyataan dan Sdr.SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama MUHAMMAD GHOZALI No. Reg : B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD GHOZALI selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RAHMADI (Kepala Desa Bilas) selaku yang mengeahui.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SKPFT) atas nama MUHAMMAD HOZALI No. Reg : B.34/SPFT/DK.Pem/591/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD GHOZALI selaku yang mebuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SKPFST) atas nama SYAHRIL No. Reg : B.35/SPFT/DK.Pem/591/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oeh Sdr. SYAHRIL selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SKPFST) atas nama SYAHRIL No. Reg : B.35/SPFT/DK.Pem/591/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oeh Sdr. SYAHRIL selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui

Hal. 34 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama SURIANTO No. Reg : 593.2/408/GR/HL/XI/13 tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SURIANTO selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. ALIMIN (Kepala Desa Gunung Riut) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama SURIANTO No. Reg : 593.2/409/GR/HL/XI/13 tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SURIANTO selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. ALIMIN (Kepala Desa Gunung Riut) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama SURIANTO No. Reg : 593.2/410/GR/HL/XI/13 tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SURIANTO selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. ALIMIN (Kepala Desa Gunung Riut) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama EPI SUANDI, Nomor Register : 593.2/012-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. EPI SUANDI selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama LAITA HERLIANA, Nomor Register : 593.2/014-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. LAITA HERLIANA selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas

*Hal. 35 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MERY OKTADILA Nomor Register : 593.2/013-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh MERY OKTADILA (saya sendiri) selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir oleh Kepala Desa Kaong Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang anah (SPPFST) tanggal 7 September 2003 yang ditandatangani oleh Sdr. RIDEN selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. MULIADI (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui/membenarkan.\

- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama SALAMITA Nomor Register : 593.2/010-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh sdri. SALAMITA selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama SALAMITA Nomor Register : 593.2/011-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh sdri. SALAMITA selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 25 November 2019 No. REG : 591.03/SPPFBT/KD-K/11/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.04/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

*Hal. 36 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.05/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.07/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.08/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.09/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.12/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.13/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019

*Hal. 37 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. REG : 591.14/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019

No. REG : 591.15/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/024-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/027-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/028-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/017-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

Hal. 38 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 November 2019 No. REG : 593.2/025-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) , sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 November 2019 No. REG : 593.2/015-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/020-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 No.

*Hal. 39 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 No.

REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/019-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/018-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/021-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/022-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI

*Hal. 40 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



(Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/033-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Januari 2020 No. REG : 593.2/037-LY/HL/II/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

*Hal. 41 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/029-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 22 Desember 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/049-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No.

Hal. 42 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM





REG : 593.2/050-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No.

REG : 593.2/051-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 26 November 2019 No.

REG : 593.2/038-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No.

REG : 593.2/047-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No.

REG : 593.2/055-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No.

REG : 593.2/LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu),

*Hal. 43 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/034-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/016-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO

(Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/026-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI

*Hal. 44 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Membaca putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Prn tanggal 3 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Sukri Anak Dari Irmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lalai dalam melaksanakan tugas sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Telah dilakukan penyitaan dari Sdr. CHANDRA YUSAB, S.H., berupa :
    - a. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta pendirian PT. Adaro Indonesia nomor : 77 tanggal 11 November 1982;
    - b. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir ) Akta perubahan terakhir PT. Adaro Indonesia nomor : 25 tanggal 3 Maret 2021;
    - c. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir ) PKP2B PT. Adaro Indonesia nomor : J2 / Jl.DU / 52 / 82 tanggal 16 November 1982;

*Hal. 45 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



- d. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir ) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Adaro Indonesia nomor : SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020;
  - e. 3 (tiga) lembar (fotocopy legalisir) Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) nomor : 2803/37.04/DBT/2018 tanggal 10 September 2018;
  - f.1 (satu) lembar (fotocopy legalisir ) SK Karyawan atas nama Sdr. EGAR NATASANGGORA tanggal 13 Oktober 2015;
  - g. 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir ) SK Karyawan atas nama Sdr. ASWIN PANJAITAN tanggal 12 Oktober 2015;
  - h. 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir ) Struktur Organisasi Support Directorate External Relations Division tanggal 16 Maret 2020. Sesuai dengan tanggal penetapan penyitaan tanggal 15 Desember 2021.
2. Telah dilakukan penyitaan dari Sdr. SAID ABDILLAH, berupa :
1. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.06/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan, Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) dan Sdr. ELMATIUS (Ketua RT 02) selaku yang mengetahui.
  2. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/063-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
  3. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/056-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

*Hal. 46 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



4. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/057-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
5. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/058-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
6. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/059-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
7. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/060-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
8. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/030-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
9. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/029-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

*Hal. 47 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*





10. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/018-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.

11. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/016-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.

12. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/019-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.

13. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/017-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.

14. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/020-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.

15. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/015-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.

Sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 31 Desember 2021.

3. Telah dilakukan penyitaan dari Sdr. ADY PRASETYA NUGRAHA, S.Hut, M.Hut., berupa :

a. 1 (satu) lembar Peta Hasil Overlay Pengambilan Titik Koordinat terhadap kawasan Hutan Di Kabupaten Balangan & Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal

*Hal. 48 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V.

b. 1 (satu) Ekslembar Telaahan Hasil Overlay Titik Koordinat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V.

4. Telah dilakukan penyitaan dari Sdr. SUKRI, berupa :

a. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/205/KUM Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Balangan.

b. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/395/Kum Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Balangan.

c. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/781/Kum Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Periode 2019-2025.

d. 1 (satu) buah Buku Register Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

e. 1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Pemerintah Kabupaten Balangan.

5. Telah dilakukan penyitaan dari Sdr. EPI SUANDI, berupa  
a. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama EPI SUANDI, Nomor Register : 593.2/012-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. EPI SUANDI selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.

Hal. 49 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



6. Telah dilakukan penyitaan dari Sdri. LAITA HERLIANA, berupa
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama LAITA HERLIANA, Nomor Register : 593.2/014-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. LAITA HERLIANA selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
7. Telah dilakukan penyitaan dari Sdri. MERY OKTADILA, berupa
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama MERY OKTADILA Nomor Register : 593.2/013-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh MERY OKTADILA (saya sendiri) selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
8. Telah dilakukan penyitaan dari Sdri. SALAMITA, berupa :
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama SALAMITA Nomor Register : 593.2/010-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh sdri. SALAMITA selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama SALAMITA Nomor Register : 593.2/011-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh sdri. SALAMITA selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku

*Hal. 50 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



yang mengetahui. Sesuai dengan tanggal penetapan penyitaan tanggal 23 Maret 2021.

9. Telah dilakukan penyitaan dari Sdr. JULIADI MEL AMSTRONG, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 25 November 2019 No. REG : 591.03/SPPFBT/KD-K/11/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.04/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.05/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.07/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.08/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang

*Hal. 51 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.09/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.12/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.13/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.14/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.15/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

*Hal. 52 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/024-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui selaku yang mengetahui.

12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/027-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/028-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/017-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui

15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat

*Hal. 53 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 November 2019 No. REG : 593.2/025-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 November 2019 No. REG : 593.2/015-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/020-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

*Hal. 54 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/019-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/018-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/021-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat

*Hal. 55 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/022-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/033-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Januari 2020 No. REG : 593.2/037-LY/HL/II/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

*Hal. 56 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

30) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/029-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani

*Hal. 57 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 22 Desember 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

35) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/049-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/050-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/051-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

*Hal. 58 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 26 November 2019 No. REG : 593.2/038-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/047-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

40) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/055-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

42) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani

*Hal. 59 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/034-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/016-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

46) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/026-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui. Sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 27 April 2022;

*Hal. 60 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Prn, tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat oleh Muhammad Ipansyah, SH., Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Prn, tanggal 3 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2023, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ancaman minimal dari pasal yang diputus oleh Majelis hakim adalah minimal selama 6 bulan penjara serta pidana denda minimal Rp200.000.000
2. Bahwa proses pembinaan terhadap Terdakwa dapat dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan dimana saat ini proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah jauh lebih baik sehingga apabila Terdakwa menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi
3. Bahwa perkara Terdakwa ini memiliki keterkaitan dengan perkara terdakwa atas nama Terdakwa Rusdianto, rahmadi dan Muliadi yang disidangkan di Pengadilan Negeri tabalong, dimana para Terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Negeri tabalong tersebut juga melakukan tindakan pidana serupa dengan terdakwa dengan modus dan cara kerja yang sama namun karena *lotus delicti* nya berbeda sehingga disidangkan di Pengadilan Negeri tabalong.

*Hal. 61 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



4. Bahwa para Terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tabalong sudah Vonis oleh Majelis hakim selama 6 bulan penjara dan perkara tersebut telah inkracht (berkekuatan hukum tetap) dan para Terdakwa tersebut sudah menjalani pidana dalam lembaga Pemasyarakatan di Tabalong, maka demi asas keadilan/prinsip keadilan sudah sepatutnya agar Terdakwa juga dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan sebagaimana juga tertuang dalam surat tuntutan kami;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa sangatlah ringan, oleh karena pidana tersebut merupakan ancaman terendah, apalagi hanya hukuman percobaan, sedangkan terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan pasal dakwaan Penuntut Umum yang terbukti, bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang merupakan pidana percobaan, sehingga Terdakwa tidak akan menjalani pidananya kecuali dalam waktu tertentu telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang seharusnya dapat menjadi suritauladan bagi masyarakat sekitar dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi justru Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pada saat ini dirasakan merusakkan hutan di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan pada khususnya sudah sedemikian parahnya, sehingga keadaan hutan ini seharusnya sudah menjadi perhatian semua pihak, agar hutan tetap bisa lestari yang pada akhirnya Indonesia akan tetap menjadi paru-paru dunia;

*Hal. 62 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*





Menimbang, bahwa untuk menjaga agar hutan tetap lestari salah satu caranya adalah dengan cara penegakan hukum bagi para pelanggarnya dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan tersebut, sehingga dapat dijadikan contoh bagi yang lain agar tidak melakukan perusakan hutan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut relatif ringan sehingga tidak akan menimbulkan efek jera, karenanya perlu untuk menjatuhkan pidana yang bisa menjadikan efek jera baik bagi Terdakwa maupun lainnya;

Menimbang, bahwa agar dapat menjadikan efek jera bagi Terdakwa maupun pihak lain agar tidak merusak hutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap tepat jika Terdakwa dijatuhi hukuman badan dan bukan hukuman percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, oleh sebab itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin, tanggal 3 Maret 2023, Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Prn serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai ppidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang penahanannya;

*Hal. 63 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses perkara ini telah menjalani penahanan kota, maka lamanya penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada yang keberatan, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, maka terhadap status hukum barang bukti tersebut layak untuk tetap dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 106 jo Pasal 28 huruf (h) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 97 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 148/K/Kr/1969 tanggal 23 Desember 1970 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 3 Maret 2023 Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Prn yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang secara lengkap sebagai berikut;
  - Menyatakan Terdakwa yang bernama **SUKRI ANAK DARI IRMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lalai dalam melaksanakan tugas sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara oleh karena itu selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 64 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan lamanya penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta pendirian PT. Adaro Indonesia nomor : 77 tanggal 11 November 1982;
  - b. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir ) Akta perubahan terakhir PT. Adaro Indonesia nomor : 25 tanggal 3 Maret 2021;
  - c. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir ) PKP2B PT. Adaro Indonesia nomor : J2 / JI.DU / 52 / 82 tanggal 16 November 1982;
  - d. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir ) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Adaro Indonesia nomor : SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020;
  - e. 3 (tiga) lembar (fotocopy legalisir) Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) nomor : 2803/37.04/DBT/2018 tanggal 10 September 2018;
  - f. 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir ) SK Karyawan atas nama Sdr. EGAR NATASANGGORA tanggal 13 Oktober 2015;
  - g. 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir ) SK Karyawan atas nama Sdr. ASWIN PANJAITAN tanggal 12 Oktober 2015;
  - h. 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir ) Struktur Organisasi Support Directorate External Relations Division tanggal 16 Maret 2020. Sesuai dengan tanggal penetapan penyitaan tanggal 15 Desember 2021.
- 2. Telah dilakukan penyitaan dari Sdr. SAID ABDILLAH, berupa :
  - 1. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.06/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan, Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa

*Hal. 65 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaong) dan Sdr. ELMATIUS (Ketua RT 02) selaku yang mengetahui.

2. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/063-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
3. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/056-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
4. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/057-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
5. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/058-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
6. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/059-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
7. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/060-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

Hal. 66 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/030-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
9. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/029-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), YERTO (Ketua RT. 004) serta ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
10. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/018-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
11. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/016-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
12. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/019-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
13. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/017-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
14. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020 No. REG : 593.2/020-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.

*Hal. 67 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 24 Februari 2020  
No. REG : 593.2/015-LY/HL/2020 yang ditandatangani oleh  
FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr.  
SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.  
Sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 31 Desember  
2021.
3. Telah dilakukan penyitaan dari Sdr. ADY PRASETYA  
NUGRAHA, S.Hut, M.Hut., berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Peta Hasil Overlay Pengambilan Titik  
Koordinat terhadap kawasan Hutan Di Kabupaten Balangan &  
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel dari Kementerian  
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal  
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan  
Kawasan Hutan Wilayah V.
  - b. 1 (satu) Ekslembar Telaahan Hasil Overlay Titik  
Koordinat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan  
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V.
4. Telah dilakukan penyitaan dari Sdr. SUKRI, berupa :
  - a. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan  
Bupati Balangan Nomor: 188.45/205/KUM Tahun 2007 tanggal  
18 September 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan  
Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Balangan.
  - b. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan  
Bupati Balangan Nomor: 188.45/395/Kum Tahun 2013 tanggal  
19 September 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan  
Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Balangan.
  - c. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan  
Bupati Balangan Nomor: 188.45/781/Kum Tahun 2019 tanggal  
5 September 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Liyu  
Kecamatan Halong Periode 2019-2025.

Hal. 68 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Buku Register Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
- e. 1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Telah dilakukan penyitaan dari Sdr. EPI SUANDI, berupa
- a. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama EPI SUANDI, Nomor Register : 593.2/012-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. EPI SUANDI selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
6. Telah dilakukan penyitaan dari Sdri. LAITA HERLIANA, berupa
- a. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama LAITA HERLIANA, Nomor Register : 593.2/014-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. LAITA HERLIANA selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
7. Telah dilakukan penyitaan dari Sdri. MERY OKTADILA, berupa
- a. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama MERY OKTADILA Nomor Register : 593.2/013-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh MERY OKTADILA (saya sendiri) selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
8. Telah dilakukan penyitaan dari Sdri. SALAMITA, berupa :

*Hal. 69 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama SALAMITA Nomor Register : 593.2/010-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh sdri. SALAMITA selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama SALAMITA Nomor Register : 593.2/011-LY/HL/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh sdri. SALAMITA selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) selaku yang mengetahui. Sesuai dengan tanggal penetapan penyitaan tanggal 23 Maret 2021.
9. Telah dilakukan penyitaan dari Sdr. JULIADI MEL AMSTRONG, berupa :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 25 November 2019 No. REG : 591.03/SPPFBT/KD-K/11/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.04/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.05/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang

*Hal. 70 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.07/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.08/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.09/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.12/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.13/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.

*Hal. 71 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.14/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.15/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/024-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui selaku yang mengetahui.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/027-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/028-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO

*Hal. 72 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*





(Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/017-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 November 2019 No. REG : 593.2/025-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu) , sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 18 November 2019 No. REG : 593.2/015-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16

*Hal. 73 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



Desember 2019 No. REG : 593.2/020-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 Desember 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/019-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO

*Hal. 74 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



(Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/018-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/021-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/022-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/033-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16

*Hal. 75 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



Januari 2020 No. REG : 593.2/037-LY/HL/II/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 03 Februari 2020 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/029-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO

*Hal. 76 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



(Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 22 Desember 2019 No. REG : 593.2/.....-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/049-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30

*Hal. 77 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*





November 2019 No. REG : 593.2/050-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/051-LY/HL/2020 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 26 November 2019 No. REG : 593.2/038-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/047-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/055-LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr.

*Hal. 78 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 30 November 2019 No. REG : 593.2/LY/HL/2019 selaku yang membuat pernyataan Sdr. FITRIANSYAH dan ditandatangani oleh Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/034-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16

*Hal. 79 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



Desember 2019 No. REG : 593.2/016-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui.

- 46) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 593.2/026-LY/HL/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. SUKRI (Kepala Desa Liyu), sdr. YERTO (Ketua RT. 004) serta sdr. ITING PRATAMA (Kepala Wilayah) selaku yang mengetahui. Sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 27 April 2022;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami MARISI SIREGAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H., dan BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta ROSMILAJANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.

MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.

*Hal. 80 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM*



BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMILAJANTI, S.H.

Hal. 81 dari 80 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)